

Perspektif Hukum Islam terhadap Buzzer Politik (Studi Analisis Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017)

The Perspective of Islamic Law on Political Buzzers (Analysis Study of MUI Fatwa No. 24 of 2017)

Fauzan Abdillah Syihab

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia

Email: fauzanabdillahsyihab@gmail.com

Muhammad Taufan Djafri

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia

Email: muhtaufandjafri@stiba.ac.id

Saharuddin

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia

Email: saharuddin@stiba.ac.id

Article Info		Abstract
Received	: 20 10 2025	<i>The phenomenon of information technology development has had a major impact on the dynamics of political communication in the digital era, including the emergence of political buzzers who play a role in shaping public opinion. This study aims to analyze the activities of political buzzers from the perspective of Islamic law by referring to the Fatwa of the Indonesian Council of Ulama (MUI) Number 24 of 2017 concerning the Law and Guidelines for Social Media Interaction. The phenomenon of political buzzers is often misused to spread hoaxes, slander, backbiting (gibah), talebearing (hamimah), and hate speech for the interests of certain groups, ultimately leading to social damage and division among the people. This research uses a qualitative-descriptive method with juridical, social, and political approaches based on library research. The findings show that political buzzer activities that justify any means are contrary to Islamic law values and siyāsah syar'iyyah, which emphasize honesty, justice, and responsibility in upholding religion and managing worldly affairs based on the principle of public benefit (maslahat). Siyāsah syar'iyyah emerges as a solution so that leadership is not born of fraud but is built upon trust and sharia principles to achieve public good and prevent harm. The implementation of this research is expected to serve as a moral reference in formulating political communication policies and social media literacy programs based on Islamic values to safeguard unity and the welfare of the community.</i>
Revised	: 25 10 2025	
Accepted	: 28 10 2025	
Published	: 30 01 2026	
Keywords:	<i>islamic law, political buzzers, mui fatwa</i>	
Kata kunci:	<i>hukum islam, buzzer politik, fatwa mui</i>	
Copyright:	2026, Fauzan Abdillah Syihab, Muhammad Taufan Djafri, Saharuddin (authors)	

Abstrak

Fenomena perkembangan teknologi informasi telah membawa dampak besar terhadap dinamika komunikasi politik di era digital, termasuk munculnya *buzzer politik* yang memainkan peran dalam pembentukan opini publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aktivitas *buzzer politik* dalam perspektif hukum Islam dengan merujuk pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) nomor

24 tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah melalui Media Sosial. Fenomena *buzzer* politik sering disalahgunakan untuk menyebarkan hoaks, fitnah, gibah, *namimah*, hingga ujaran kebencian demi kepentingan kelompok tertentu, yang akhirnya menimbulkan kerusakan sosial dan perpecahan umat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif dengan pendekatan yuridis, sosial, dan politik berbasis studi kepustakaan. Hasil kajian menunjukkan bahwa aktivitas *buzzer* politik yang menghalalkan segala cara bertentangan dengan nilai syariat Islam dan *siyāsah syar'iyyah*, yang menekankan kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab untuk menjaga agama serta mengatur urusan dunia dengan prinsip maslahat. *Siyāsah syar'iyyah* hadir sebagai solusi agar kepemimpinan tidak lahir dari kecurangan, tetapi dibangun di atas amanah dan prinsip syariat demi terwujudnya kemaslahatan dan terhindarnya kerusakan. Implementasi hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan moral dalam menyusun kebijakan komunikasi politik serta literasi media sosial yang berbasis nilai Islam untuk menjaga persatuan dan kesejahteraan umat.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

How to cite: Fauzan Abdillah Syihab, Muhammad Taufan Djafri, Saharuddin. "Perspektif Hukum Islam terhadap Buzzer Politik (Studi Analisis Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017)", AL-FIKRAH: Jurnal Kajian Islam, Vol. 3, No. (1) (2026): 222-247. <https://doi.org/10.36701/fikrah.v3i1.2502>

PENDAHULUAN

Komunikasi merupakan salah satu aspek fundamental dalam kehidupan manusia.¹ Dalam pandangan Islam, komunikasi tidak hanya dipandang sebagai alat untuk bertukar informasi, tetapi juga sebagai sarana untuk menyampaikan kebenaran dan menjaga keharmonisan sosial. Hal ini telah Allah Swt. firmankan dalam Q.S. Āli 'Imrān/3: 104.

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَاوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

Terjemahnya:

Dan hendaklah diantara kalian ada segolongan orang yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar.²

Namun, seiring dengan berkembangnya zaman dan teknologi, internet dan perangkat seluler telah mengubah cara manusia dalam berkomunikasi. Media sosial, yang awalnya hanya menjadi sarana komunikasi, kini berkembang menjadi ruang strategis untuk seseorang menampakkan diri dan mendapatkan pengakuan dari masyarakat luas, termasuk bagi mereka yang berkeinginan untuk memiliki kedudukan di kursi pemerintahan. Di mana interaksi sosial di ruang publik memiliki pengaruh kuat dalam membentuk persepsi dan perspektif politik di kalangan pengguna media sosial.³ Namun demikian, penggunaan media sosial sebagai alat politik juga menghadirkan dampak negatif, seperti penyebaran berita palsu (*hoaks*), ujaran kebencian, dan fitnah

¹Morissan, *Teori Komunikasi Individu Hingga Massa* (Jakarta: Kencana, 2013), h. 3.

²Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Cet. I; Surabaya: Halim, 2014), h. 63.

³Riko Kurniawan, dkk., "Buzzer Media Sosial dan Pembentukan Perspektif Pemilih Millenial dalam Pemilu 2019", *Jurnal Politik Walisongo (JPW)* 3, no. 1, (2021): h. 56.

yang dapat merusak tatanan sosial. Salah satu aktor utama dalam dinamika ini dikenal dengan *buzzer*.

Buzzer adalah sekelompok orang yang memiliki “pekerjaan” untuk menyebarluaskan atau memperkuat sebuah opini atau gagasan, khususnya di media sosial atau platform digital lainnya.⁴ *Buzzer* berasal dari bahasa Inggris yang berarti bel, lonceng, atau dengungan.⁵ Secara harfiah *buzzer* politik diartikan sebagai sebuah aktivitas pemasaran politik yang berisi informasi pada saluran komunikasi digital untuk mempengaruhi opini publik dalam proses politik dan menjadikan perbincangan luas (*viral*) yang bisa membentuk persepsi masyarakat terhadap isu-isu tertentu.⁶ *Buzzer* politik ini sering kali dihubungkan dengan manipulasi informasi, penyebaran berita palsu (*hoaks*), dan kampanye hitam yang bertujuan untuk mempengaruhi opini publik dan kepentingan politik tertentu.⁷

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh CIPG pada 2017, istilah *buzzer* pertama kali diperkenalkan pada tahun 2009, awalnya digunakan untuk mendukung kegiatan promosi suatu perusahaan. Pada masa tersebut, konsep *buzzer* masih berada dalam konotasi positif sebagai figur yang membantu perusahaan dalam strategi pemasaran. Hingga akhirnya pada 2012 *buzzer* mulai digunakan untuk kepentingan politik yaitu pencitraan. *Buzzer* politik digunakan secara luas untuk kepentingan politik pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 dan pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2017.⁸ Kemudian digunakan kembali pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 dan 2024. *Buzzer* politik merupakan salah satu kunci kesuksesan daripada calon kepala daerah atau kepala negara agar kelak dapat terpilih. Tidak hanya berfungsi untuk marketing, *buzzer* politik juga memiliki fungsi untuk menjatuhkan dan membuat lawan politik terlihat buruk di depan publik. Dengan fungsi seperti ini *buzzer* menjadi roda penggerak utama dalam marketing dan juga kampanye hitam (*black campaign*).⁹

Buzzer di Indonesia, sering dimanfaatkan oleh elite politik untuk membentuk opini publik, membangun dukungan masyarakat, serta mengangkat isu-isu tertentu guna mendukung pasangan calon atau kandidat yang menggunakan jasa mereka. Akun-akun *buzzer* umumnya menggunakan identitas palsu (*anonymous*), tujuannya adalah untuk menyebarkan konten yang mengandung misinformasi dan disinformasi. Ketika konten tersebut dibagikan secara berulang di tengah masyarakat yang minim literasi digital, hal ini dapat menciptakan polarisasi yang menyimpang dan berpotensi berkembang menjadi

⁴Rizki Kurniawati, “Buzzer Sebagai Alat Politik Ditinjau Dari Perspektif Penegakan Hukum Di Indonesia”, *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 08, no. 02, (November 2023): h. 264.

⁵John M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Cet. XXVIII; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006), h. 91.

⁶Hedy Dianisa Amin, “Buzzer Politik Terhadap Sistem Demokrasi Di Indonesia Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi* (Lampung: UIN Raden Intan, 2022) h. 1.

⁷Felicia dan Riris Loisa, “Peran Buzzer Politik dalam Aktivitas Kampanye di Media Sosial Twitter”, *Koneksi* 2, no. 2, (Desember 2018): h. 353.

⁸Rieka Mustika, “Pergeseran Peran Buzzer ke Dunia Politik di Media Sosial”, *Jurnal Diakom* 2, no. 2, (2019): h. 154.

⁹Christiany Juditha, “Buzzer di Media Sosial Pada Pilkada dan Pemilu Indonesia”, *Prosiding Seminar Nasional Komunikasi dan Informatika* 3, (2019): h. 200.

ujaran kebencian, hoaks, atau bahkan strategi politik untuk menjatuhkan elektabilitas lawan politik.¹⁰

Seorang pengamat politik Universitas Negeri Solo (UNS) Agus Riewanto berpendapat bahwa dengan penggunaan media sosial kampanye dapat dilakukan lebih efektif dibandingkan dengan kampanye menggunakan baliho di pinggir jalan. Hal ini karena pengguna media sosial cenderung lebih percaya pada pendapat teman atau kenalan mereka di dunia maya daripada iklan visual di dunia maya. Dalam praktiknya, kampanye di media sosial bisa berisi kampanye positif (*positive campaign*) yang menyampaikan visi dan misi, kampanye negatif (*negative campaign*) berupa kritik berbasis data, atau bahkan kampanye hitam (*black campaign*) yang berisi fitnah. Peran media sosial serta munculnya relawan digital memberikan nuansa baru, karena digerakkan secara bebas oleh masyarakat. Semua ini bisa sangat memengaruhi keberhasilan atau kegagalan seorang tokoh politik dalam meraih jabatan penting.¹¹

Keberadaan *buzzer* juga membawa dampak negatif terhadap sistem demokrasi yang bisa menyebabkan terjadinya perpecahan di tengah masyarakat, menurunnya kepercayaan terhadap lembaga-lembaga demokrasi, serta rusaknya prinsip-prinsip dasar dalam pelaksanaan pemilu. Propaganda politik yang disebarluaskan secara masif sering kali mencerminkan bahwa demokrasi telah dipengaruhi oleh kepentingan pribadi para elit politik. Hal ini dapat menimbulkan berbagai akibat serius, seperti munculnya konflik antarkelompok, pemerintahan yang terlihat tidak berjalan dengan semestinya, bahkan mengancam persatuan bangsa, yang pada akhirnya dapat membahayakan masa depan negara.¹²

Profesi *buzzer* sendiri memiliki dua kategori yakni, *buzzer* yang dilakukan secara sukarela dan *buzzer* profesional—yakni dibayar untuk menyebarkan pesan tertentu. Biasanya *buzzer* sesuai permintaan ini dilirik oleh para aktor politik seperti untuk memenangkan pilkada, pileg, hingga pilpres.¹³ Fenomena ini menjadi sorotan karena berpotensi menyebarkan informasi yang tidak terverifikasi, menimbulkan fitnah, dan memperkeruh suasana politik. Dalam perspektif Islam, fenomena ini juga menjadi perhatian penting, karena Islam sangat menganjurkan agar memilih dan memilih informasi yang didapatkan, sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah Swt. Q.S. al-Hujurāt/49:6.

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ فَتَبَيَّنُوا إِنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَدِيمِينَ

Terjemahnya:

¹⁰Rizki Kurniawati, "Buzzer Sebagai Alat Politik Ditinjau Dari Perspektif Penegakan Hukum Di Indonesia", *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 08, no. 02, (November 2023): h. 265.

¹¹Christiany Juditha, "Buzzer di Media Sosial Pada Pilkada dan Pemilu Indonesia", *Prosiding Seminar Nasional Komunikasi dan Informatika* 3, (2019): h. 206.

¹²Nisrina Maura dan Zahra Nur Huwaida, "Dampak Buzzer Politik dalam Demokrasi Digital", *Program Studi Manajemen, Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pendidikan Indonesia*, (April 2025): h. 3.

¹³Kumparan News, "Suburnya Buzzer dan Berkembangnya Bisnis Penggiringan Opini", *Situs Resmi Kumparan*. <https://kumparan.com/kumparannews/suburnya-buzzer-dan-berkembangnya-bisnis-penggiringan-opini-1536203838240146622>

Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuan(mu) yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu.¹⁴

Seiring dengan meningkatnya peran media sosial dalam dunia politik, khususnya di Indonesia, maka Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan Fatwa nomor 24 tahun 2017 tentang hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial untuk memberikan pedoman kepada umat muslim terkait etika bersosial media. Fatwa ini menekankan bahwa setiap muslim harus menjaga adab dalam bermuamalah di media sosial, menghindari penyebaran fitnah, hoaks, ujaran kebencian, serta memilih dan memilih konten/informasi yang mereka dapatkan (baik positif maupun negatif) agar tidak langsung menyebarkannya sebelum diverifikasi dan dilakukan proses tabayun (memastikan kebenaran) serta memastikan kemanfaatannya.¹⁵

Beberapa rumusan masalah yang peneliti angkat dalam penelitian ini yaitu: *Pertama*, bagaimana analisis Fatwa MUI tentang pedoman bersosial media berdasarkan etika muamalah dalam Islam. *Kedua*, bagaimana pandangan hukum Islam terhadap aktivitas *buzzer* politik dalam konteks penyebaran informasi dan propaganda politik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa isi dan dasar hukum Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 24 pada tahun 2017 tentang hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial dalam perspektif etika muamalah Islam, serta mengkaji pandangan hukum Islam terhadap aktivitas *buzzer* politik, khususnya penyebaran informasi dan propaganda politik di era digital.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu metode yang dilakukan dengan mengumpulkan serta menganalisis data dari berbagai buku dan karya tulis ilmiah yang berfokus pada studi kepustakaan (*library research*).¹⁶ Penelitian ini menggunakan beberapa metode pendekatan. Yang pertama, yuridis normatif, yakni metode penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka sebagai bahan dasar untuk penelitian,¹⁷ yang berguna untuk menghasilkan deskripsi tentang permasalahan yang sedang diteliti. Yang kedua, pendekatan sosial, jika diambil dari pengertian sosiologi secara terminologi, maka sosiologi adalah suatu ilmu pengetahuan tentang struktur sosial dalam masyarakat dan perubahannya baik dari sifat, perilaku dan perkembangan masyarakat serta proses sosialnya.¹⁸ Sehingga dapat disimpulkan bahwa pendekatan sosial adalah metode yang memfokuskan pada pemahaman dan analisis dampak sosial dari suatu fenomena yang ada di masyarakat. Yang terakhir, pendekatan politik, pendekatan ini peneliti gunakan untuk menganalisis bagaimana kekuasaan dan strategi digunakan untuk mencapai tujuan politik tertentu. Pendekatan ini juga

¹⁴Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Cet. I; Surabaya: Halim, 2014), h. 516.

¹⁵Ibnu Hibban Ulul'ilm, "Pandangan Etika Bisnis Islam Terhadap Pelaku Endorsement (Studi Kasus Praktek Endorsement Produk Perawatan Tubuh dan Kecantikan di Instagram)", *Skripsi* (Purwokerto: UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2022) h. 41.

¹⁶Wiratna Sujarweni, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), h. 5.

¹⁷Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016), h. 6.

¹⁸Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Cet. VI; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016), h. 1371.

membantu peneliti untuk menganalisis etika *buzzer* politik yang harus sesuai dengan prinsip-prinsip etika politik Islam.

Peneliti telah menelusuri penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh peneliti lain, di antaranya adalah penelitian yang dilakukan oleh Fajri Hidayat¹⁹ dalam skripsinya yang berjudul “*Buzzer Penyebar Hoaks dan Fitnah Melalui Media Sosial dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Analisis Hoaks Pada Pemilu Serentak 2019 di Media Sosial)*”. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa para *buzzer* yang menyebarkan hoaks, khususnya dalam konteks pemilu, dapat dikenakan berbagai sanksi hukum, baik dalam hukum pidana Indonesia maupun berdasarkan hukum Islam. Skripsi ini lebih luas membahas tentang aktivitas *buzzer* dalam konteks Pemilu 2019 dan mengaitkan fenomena ini dengan hukum positif seperti UU ITE dan KUHP, sedangkan penelitian ini akan berfokus pada pandangan hukum Islam terhadap aktivitas *buzzer* politik, dengan pendekatan yang menitikberatkan pada Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017. Persamaan keduanya adalah penggunaan perspektif hukum Islam untuk menganalisis perilaku *buzzer*.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Christiany Juditha²⁰ dalam jurnalnya yang berjudul “*Buzzer di Media Sosial pada Pilkada dan Pemilu Indonesia*”. Dalam jurnal ini diperoleh hasil bahwa *buzzer* politik memiliki pengaruh besar dalam mempromosikan dan memenangkan paslon tertentu, meskipun sering dikaitkan dengan hal negatif seperti hoaks, ujaran kebencian, dan *black campaign*. Jurnal ini menyoroti peran *buzzer* secara umum tanpa mengaitkannya langsung dengan pandangan hukum Islam. Sedangkan penelitian ini akan lebih spesifik menganalisis aktivitas *buzzer* politik berdasarkan Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017, dengan tujuan memberikan solusi berbasis hukum Islam. Namun, kedua penelitian ini sama-sama menyoroti dampak negatif *buzzer* terhadap keseimbangan sosial dan pentingnya untuk mengantisipasi dampak negatif dari aktivitas *buzzer*.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Hedy Dianisa Amin²¹ dalam skripsinya yang berjudul “*Buzzer Politik Terhadap Sistem Demokrasi di Indonesia Perspektif Hukum Islam*”. Dalam penelitian ini diperoleh hasil bahwa peran *buzzer* politik di Indonesia sangat berpengaruh terhadap sistem demokrasi, terutama melalui media sosial. Skripsi ini berfokus pada dampak *buzzer* politik terhadap polarisasi masyarakat dan kerusakan demokrasi dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. Sedangkan penelitian ini akan berfokus pada analisis hukum Islam terkait aktivitas *buzzer* politik berdasarkan Fatwa MUI, dengan tujuan memberikan panduan syariat yang spesifik untuk menghadapi fenomena tersebut. Persamaan kedua penelitian ini terletak pada pembahasan etika media sosial dan pelanggaran nilai syariat Islam oleh *buzzer*, seperti larangan fitnah dan hoaks.

¹⁹Fajri Hidayat, “*Buzzer Penyebar Hoaks Dan Fitnah Melalui Media Sosial Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Hoaks Pada Pemilu Serentak 2019 Di Media Sosial)*”, *Skripsi* (Jakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 1442 H/ 2021 M).

²⁰Christiany Juditha, “*Buzzer di Media Sosial Pada Pilkada dan Pemilu Indonesia*”, *Prosiding Seminar Nasional Komunikasi dan Informatika 3*, (2019).

²¹Hedy Dianisa Amin, “*Buzzer Politik Terhadap Sistem Demokrasi Di Indonesia Perspektif Hukum Islam*”, *Skripsi* (Lampung: UIN Raden Intan, 2022).

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Shofa Robbani dan Ahmad Fauzi²² yang berjudul "Komersialisasi Jasa Buzzer Twitter Menurut Undang-Undang ITE dan Hukum Islam". Jurnal ini membahas tentang praktik *buzzer* dalam menyebarkan isu di media sosial Twitter untuk kepentingan politik, serta membahas tentang komersialisasi jasa *buzzer* secara umum, baik dari segi hukum Islam maupun hukum positif. Sedangkan penelitian ini akan berfokus pada perspektif hukum Islam melalui analisis Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017 terhadap *buzzer* politik. Persamaannya terletak pada perhatian terhadap etika dan dampak dari aktivitas *buzzer* dalam masyarakat.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Husein dan Syahrial Syarbaini²³ yang berjudul "Propaganda Buzzer Politik pada Pemilihan Presiden 2024". Jurnal ini mengungkapkan peran penting *buzzer* politik dalam kampanye pemilihan presiden Indonesia 2024. Propaganda dan pencitraan dianggap sebagai elemen utama dalam membangun dukungan publik terhadap calon tertentu. *Buzzer* berperan dalam menampakkan isu politik melalui media sosial, baik dengan menyebarkan konten positif untuk mendukung kandidat tertentu maupun menyerang lawan politik melalui hoaks, fitnah, dan narasi provokatif. Jurnal ini hanya fokus pada propaganda politik dan pengaruh *buzzer* dalam kampanye Pilpres 2024 melalui pendekatan komunikasi politik. Sedangkan penelitian ini akan berfokus pada hukum Islam dengan menganalisis aktivitas *buzzer* berdasarkan Fatwa MUI No. 24 Tahun 2017.

PEMBAHASAN

Analisis Fatwa MUI tentang Pedoman Bersosial Media Berdasarkan Etika Muamalah dalam Islam

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) nomor 24 tahun 2017 ini secara resmi diterbitkan pada tanggal 13 Mei 2017. Fatwa tersebut dikeluarkan sebagai respon atas maraknya penyimpangan etika dalam bermuamalah melalui media sosial. Latar belakang ditetapkannya Fatwa MUI nomor 24 tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah melalui Media Sosial tidak terlepas dari realitas perkembangan teknologi informasi yang mempermudah komunikasi dan akses informasi di tengah masyarakat. Kemajuan ini sejatinya dapat mendatangkan manfaat besar, seperti mempererat silaturahim, mendukung kegiatan ekonomi, pendidikan, dan berbagai aktivitas positif lainnya.

Namun, pada saat yang sama, media sosial seringkali disalahgunakan sehingga menjadi saluran penyebaran hoaks, fitnah, gibah, *namimah*, ujaran kebencian, dan berbagai informasi menyesatkan lainnya yang mengakibatkan perpecahan dan gangguan dalam kehidupan sosial. Tidak sedikit pula pihak yang menjadikan konten berisi kebohongan, aib, dan provokasi sebagai sarana untuk meraih keuntungan ekonomi maupun politik. Melihat kondisi ini, MUI merasa perlu menetapkan fatwa sebagai rambu

²²Shofa Robbani dan Ahmad Fauzi, "Komersialisasi Jasa Buzzer Twitter Menurut Undang-Undang ITE dan Hukum Islam" *At-Tuhfah: Jurnal Studi Keislaman* 11, no.1, (2022).

²³Muhamad Husein dan Syahrial Syarbaini, "Propaganda Buzzer Politik Pada Pemilihan Presiden 2024", *Jurnal Peurawi: Media Kajian Komunikasi Islam* 7, No. 2 (2024).

hukum dan pedoman etika bermuamalah di ruang digital agar umat tidak terjerumus dalam perilaku yang bertentangan dengan nilai Islam.²⁴

Sedangkan dalam menetapkan Fatwa nomor 24 tahun 2017 ini Majelis Ulama Indonesia (MUI) berlandaskan dalil dari Al-Qur'an, hadis, dan beberapa pendapat ulama. Beberapa dalil yang menjadi dasar dikeluarkannya fatwa ini adalah:

a. Dalil Al-Qur'an

Firman Allah Swt. yang memerintahkan pentingnya tabayun (memastikan kebenaran) ketika memperoleh informasi dalam Q.S. al-Hujurāt/49: 6.

يٰ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصِيبُوهُ
عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَذِيرٌ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuan(mu) yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu.²⁵

Menurut al-Sa'dī, ayat ini mengajarkan tentang pentingnya adab bagi orang-orang berakal, yaitu kehati-hatian dalam menerima berita dari orang fasik. Ketika menerima berita, kita tidak boleh langsung menerima tanpa diteliti, karena bisa menimbulkan kerugian besar dan penyesalan, seperti hilangnya hak orang lain atau timbulnya fitnah. Maka dari itu, wajib hukumnya untuk melakukan verifikasi (tabayun) terhadap berita dari orang fasik. Jika bukti menunjukkan kebenaran, maka berita tersebut boleh diterima. Jika terbukti dusta, maka wajib ditolak.²⁶

Dengan demikian ayat ini menegaskan bahwa menyebarkan berita tanpa verifikasi atau dengan tujuan yang tidak baik, apalagi dilakukan secara sistematis oleh para *buzzer* demi kepentingan politik atau ekonomi, adalah perilaku yang dilarang dalam Islam. Tindakan seperti itu tidak hanya menciderai nilai-nilai kebenaran dan keadilan, tetapi juga berpotensi menciptakan perpecahan dan fitnah di tengah masyarakat. Kemudian ayat tentang perintah berbuat adil sekalipun terhadap orang yang dibenci. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. Al-Maidah/5: 8.

يٰ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُوْنُوا قَوَامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَا
تَعْدِلُوْا إِعْدِلُوْا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ حَبِّيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil

²⁴Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 24 Tahun 2017 Tentang Hukum Dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial," (Jakarta: 2017), h. 1.

²⁵Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Cet. I; Surabaya: Halim, 2014), h. 516.

²⁶Abdurrahmān al-Sa'dī, *Taisir al-Karīmī al-Rāḥmān fī Tafsīr Kalāmī al-Mannān*, (Cet. I; Muassasatu al-Risālah, 1420 H/2000 M), h. 799.

karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.²⁷

Imam al-Tabarī menjelaskan dalam tafsirnya bahwa Allah Swt. memerintahkan orang-orang beriman untuk menjadikan sikap adil dan jujur sebagai bagian dari karakter dan akhlak mereka, baik dalam memperlakukan kawan maupun lawan. Menurut beliau, seorang mukmin harus menegakkan kebenaran karena Allah, dan memberikan kesaksian yang adil tanpa dipengaruhi oleh kebencian terhadap suatu kelompok atau loyalitas kepada pihak tertentu. Dalam hal ini, seorang muslim tidak dibenarkan melampaui batas terhadap musuh karena permusuhan, atau meremehkan hukum terhadap sahabat karena kedekatan. Sebaliknya, ia harus berhenti pada batasan yang telah Allah tetapkan dan mengikuti hukum-Nya secara adil dan objektif.²⁸

Dalam konteks *buzzer* politik yang sering kali menyampaikan informasi atau opini dengan cara yang terlalu memihak satu pihak, membela pihak tertentu meskipun salah, atau menyerang lawan dengan fitnah dan kebohongan. Sikap semacam ini jelas bertentangan dengan prinsip keadilan dalam syariat Islam, yang menuntut objektivitas dan kejujuran dalam menyampaikan informasi. Oleh karena itu, perilaku *buzzer* politik yang menyimpang dari nilai keadilan termasuk dalam tindakan yang dikecam dalam Al-Qur'an dan tidak sesuai dengan adab bermuamalah yang diajarkan Islam.

b. Hadis Nabi Muhammad saw.

Hadis Nabi Muhammad saw. yang dijadikan dasar hukum oleh MUI dalam fatwanya tentang pedoman bersosial media berdasarkan etika muamalah dalam islam adalah hadis yang memerintahkan jujur dan melarang berbohong. Rasulullah saw. bersabda:

إِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبَرِّ، وَإِنَّ الْبَرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ صِدِيقًا،
وَإِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الْفُجُورِ، وَإِنَّ الْفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ
كَذَّابًا (رواه مسلم)²⁹

Artinya:

Sesungguhnya jujur itu menunjukkan (pelakunya) kepada kebaikan, dan kebaikan itu menunjukkan kepada Surga. Sesungguhnya jika seseorang itu senantiasa berlaku jujur dan tetap memilih jujur sehingga dicatat sebagai orang yang jujur. Dan jauhilah oleh kalian sifat dusta, karena sesungguhnya dusta itu menunjukkan pelakunya kepada keburukan, dan keburukan itu menunjukkan kepada api Neraka. Seseorang senantiasa berdusta dan berusaha untuk selalu berdusta sehingga dicatat sebagai seorang pendusta. (H.R. Muslim)

Dalam konteks penelitian ini, hadis ini dapat digunakan untuk menilai perilaku *buzzer* politik yang kerap menyebarkan informasi tidak benar, fitnah, atau hoaks demi

²⁷Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Cet. I; Surabaya: Halim, 2014), h. 108.

²⁸Muhammad bin Jarīr al-Tabarī, *Tafsīr al-Tabarī Jami' al-Bayān*, Juz 8 (Cet. I; Kairo: Dār Hijr, 1422 H/2001 M), h. 222–223.

²⁹Mušlim bin al-Ḥajjāj bin Mušlim al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Šaḥīḥ Muslim*, Juz 8 (Turki: Dār al-Ṭibā'ah al-‘Āmirah, 1334 H), h. 29.

kepentingan kelompok atau individu tertentu. Aktivitas semacam ini bukan hanya bertentangan dengan prinsip tabayun (memastikan kebenaran), tetapi juga masuk dalam kategori kebohongan yang terus-menerus dilakukan yang bisa saja menjadi karakter. Oleh karena itu, MUI menjadikan hadis ini sebagai salah satu landasan dalam menetapkan bahwa menyebarkan informasi yang tidak benar, apalagi dengan sengaja dan terorganisir seperti yang dilakukan oleh *buzzer* politik, merupakan perbuatan yang diharamkan dan bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Perilaku seperti ini juga berkaitan dengan hadis Nabi Muhammad saw. yang mengkategorikan sebagai pembohong bagi setiap orang yang menyampaikan setiap hal yang didengarnya. Rasulullah saw. bersabda:

كَفَىٰ بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُجَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ³⁰

Artinya:

Cukuplah seseorang (dianggap) berdusta jika ia menceritakan semua yang ia dengar.

Hadis ini tidak hanya melarang kebohongan, tetapi juga menekankan pentingnya memilah informasi sebelum disampaikan kepada orang lain. Dalam konteks *buzzer* politik, bahwa tidak semua *buzzer* pasti menyebarkan berita bohong, ada juga yang menyampaikan informasi yang benar. Namun, jika *buzzer* membagikan semua informasi tanpa mengecek kebenarannya terlebih dahulu, maka ia termasuk dalam peringatan hadis ini. Menyampaikan informasi yang belum jelas bisa menyesatkan orang lain, meskipun tidak bermaksud untuk berdusta. Oleh karena itu, dalam pandangan hukum Islam, setiap orang yang menyebarkan informasi, termasuk *buzzer* politik, harus berhati-hati dan bertanggung jawab agar tidak menjadi penyebab tersebarnya kebohongan dan kerusakan di tengah masyarakat.

Kemudian hadis Nabi Muhammad saw. yang menjelaskan larangan mengikuti prasangka tentang seseorang, juga mencari kesalahan dan menghina orang lain, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhārī:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِنَّ كُمْ وَالظَّّرَّ فِي إِنَّ الظَّّرَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ، وَلَا تَحْسَسُوا، وَلَا تَحْسَسُوا، وَلَا تَحْسَسُوا، وَلَا تَدَابِرُوا، وَلَا تَبَاغِضُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا (رواه البخاري)³¹

Artinya:

Dari Abū Hurairah ra. Nabi saw. bersabda: "Berhati-hatilah kalian dari tindakan berprasangka buruk, karena prasangka buruk adalah sedusta-dusta ucapan. Janganlah kalian saling mencari berita kejelekan orang lain, saling memata-matai, saling mendengki, saling membelakangi, dan saling membenci. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara." (H.R. al-Bukhārī)

Aktivitas *buzzer* yang sering mencari kesalahan lawan, menggiring opini, atau menyebarkan aib dan keburukan orang lain merupakan bentuk dari *tajassus* (memata-matai), *tahassus* (mencari-cari kesalahan), *ḥasad* (dengki), *tadābur* (memutus

³⁰Muslim bin al-Ḥajjāj bin Mušlim al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Šaḥīḥ Muslim*, Juz 1 (Turki: Dār al-Ṭibā'ah al-Āmirah, 1334 H), h. 8. (Muqaddimah *Šaḥīḥ Muslim*)

³¹Muhammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Šaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 5 (Cet. V; Damaskus: Dār Ibn Kaṣīr, 1414 H/1993 M), h. 2253.

hubungan), dan *tabāqad* (saling membenci) yang semua itu dapat merusak ukhuwah Islamiah.

Dalam konteks media sosial dan aktivitas *buzzer* politik, hadis-hadis ini memberikan pedoman moral yang kuat bahwa menyampaikan informasi tanpa tabayun, menyebarkan kebohongan, mencari-cari kesalahan orang lain, hingga menggiring opini publik secara tidak jujur merupakan perbuatan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam, merusak ukhuwah Islamiah, menimbulkan permusuhan, fitnah, dan perpecahan di tengah masyarakat. Oleh karena itu, pengguna media sosial, khususnya yang terlibat dalam penyebaran opini seperti *buzzer*, harus selalu menjunjung etika komunikasi dan prinsip kebenaran sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah saw.

c. Kaidah Fikih

Dalil maupun sumber hukum yang dijadikan pedoman dalam menetapkan fatwa MUI adalah kaidah-kaidah *fiqhīyyah*. Salah satunya adalah kaidah *sadd al-Żarī'ah*. *Sadd al-Żarī'ah* terdiri dari dua kata, yaitu *sadd* dan *al-Żarī'ah*. *Sadd* berasal dari kata سد — يسد — yang bermakna ³² إغلاق الخلل وردم الشُّلُب (menutup kekurangan dan menimbuln celah).

Sedangkan kata *al-Żarī'ah* secara bahasa bermakna *الوسيلة* (jalan atau sarana), sedangkan secara istilah Ibnu Badrān mengartikan bahwa *al-Żarī'ah* yaitu sesuatu yang secara lahir tampak mubah (boleh), tetapi dapat mengantarkan kepada hal yang haram.³³ Menurut Imām al-Bājī didalam kitabnya *al-Isyārātu fī Uṣūl al-Fiqhi*:

الذَّرَاعَ هِيَ الْمَسْأَلَةُ الَّتِي ظَاهِرُهَا إِلَيْنَا الْإِبَاحَةُ، وَيَتَوَصَّلُ إِلَيْهَا إِلَى فَعْلِ الْمُحْظَوْرِ³⁴

Artinya:

Al-Żarī'ah adalah perkara-parkara yang mana zahirnya dibolehkan, akan tetapi dikhawatirkan bisa membawa kepada perbuatan yang diharamkan.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat dipahami bahwa segala sesuatu yang pada dasarnya boleh, tetapi berpotensi kuat mengarah pada sesuatu yang haram, maka dihukumi haram pula demi mencegah terjadinya keharaman tersebut.

Majelis Ulama Indonesia menggunakan kaidah ini sebagai dasar pertimbangan karena aktivitas bermedia sosial, termasuk aktivitas *buzzer* politik, yang tampaknya netral atau bahkan bertujuan baik pada permukaan, sering kali menjadi pintu berbagai keburukan. Dengan menggunakan *sadd al-Żarī'ah*, MUI menegaskan bahwa ketika suatu aktivitas media sosial terbukti menjadi jalan bagi terjadinya keburukan dan keharaman secara masif, maka aktivitas tersebut, termasuk pekerjaan sebagai *buzzer* yang menyebar fitnah dan hoaks, diharamkan, meskipun aktivitas menyampaikan informasi secara umum bukanlah perbuatan yang haram.

Kemudian beberapa kaidah fikih lain yang MUI gunakan untuk mengeluarkan fatwa ini diantaranya:

³²Ibn Manzūr Muḥammad bin Mukrim bin ‘Alī al-Anṣārī, *Lisān al-‘Arab*, Juz 3 (Cet. III; Beirut: Dār Ṣādir, 1414 H), h. 207.

³³Muhammad Muṣṭafā al-Zuhailī, *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 1 (Cet. II; Damaskus: Dār al-Khaīr, 1427 H/2006 M), h. 279.

³⁴Abū al-Walīd Sulaimān bin Khalaf al-Bājī, *al-Isyārāh fī Uṣūl al-Fiqh*, (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1424 H/2003 M), h. 80.

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدْلِلَ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمٍ³⁵

Artinya:

Pada dasarnya, segala bentuk muamalah boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Landasan kaidah ini dapat ditemukan dalam firman Allah Swt. dalam Q.S. al-Baqarah/2: 29.

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جِمِيعًا

Terjemahnya:

Dialah Allah yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu.³⁶

Ayat ini menunjukkan bahwa segala ciptaan Allah di muka bumi pada dasarnya diperbolehkan untuk dimanfaatkan selama tidak ada larangan yang jelas dalam syariat. Hal ini juga diperkuat oleh hadis Nabi Muhammad saw. yang diriwayatkan oleh Abū Ša'labah al-Khusyānī ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda:

إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا، وَحَرَمَ حُرُمَاتٍ فَلَا تَنْتَهِكُوهَا، وَحَدَّ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا، وَسَكَّتَ عَنْ أَشْيَاءَ مِنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا (رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ)³⁷

Artinya:

Sesungguhnya Allah telah menetapkan beberapa kewajiban maka janganlah engkau menyepelekannya, dan Dia telah pula mengharamkan beberapa hal maka janganlah engkau jatuh ke dalamnya, dan Dia telah menentukan batasan-batasan maka janganlah engkau melanggarinya. Dia juga mendiamkan beberapa hal karena kasih sayangnya kepada kalian bukannya lupa, maka janganlah engkau membahasnya. (H.R. al-Dāraqutnī)

Kaidah dan hadis di atas menunjukkan bahwa aktivitas *buzzer* politik sebagai bagian dari strategi komunikasi politik termasuk dalam kategori muamalah yang hukum asalnya boleh. Namun, kebolehan ini menjadi gugur apabila aktivitas tersebut melanggar prinsip-prinsip syariat seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sosial. Ketika *buzzer* menyebarkan informasi palsu, *hoaks*, fitnah, memprovokasi permusuhan, atau mengadu domba antara kelompok masyarakat, maka aktivitas tersebut menjadi haram karena masuk dalam kategori muamalah yang bertentangan dengan nilai-nilai Islam.

Kemudian kaidah fikih berikutnya adalah:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ³⁸

Artinya:

³⁵Jalāl al-Dīn ‘Abd-Raḥmān al-Suyūtī, *al-Asybāh wa al-Naẓāir fī Qawā'id wa Furū' Fiqh al-Syāfi'iyyah*, (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1403 H/1983 M), h. 60.

³⁶Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Cet. I; Surabaya: Halim, 2014), h. 5.

³⁷Abū al-Ḥasan bin ‘Umar al-Bagdādī al-Dāraqutnī, *Sunan al-Dāraqutnī*, Juz 5 (Cet. I; Beirut: Muassasah al-Risālah, 1424 H/2004 M), h. 325. (Hadīs Hasan)

³⁸Muslim bin Muḥammad bin Mājid al-Dūsarī, *al-Mumti' fī al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, (Cet. I; Riyadh: Dār Zidnī, 1428 H/2007 M), h. 253.

Menghindarkan *mafsadat* (kerusakan) didahulukan atas mendatangkan maslahat.

Kaidah ini merupakan prinsip penting dalam penetapan hukum Islam, khususnya ketika terjadi pertentangan antara manfaat dan mudarat dalam suatu perbuatan. Landasan kaidah ini berasal dari hadis saih yang diriwayatkan oleh Ibnu 'Abbās ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ (رَوَاهُ إِبْنُ مَاجَهٍ)³⁹

Artinya:

Tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri sendiri ataupun orang lain. (H.R. Ibnu Mājah)

Hadis yang sekaligus menjadi kaidah fikih ini menegaskan bahwa segala bentuk perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan, baik secara individu maupun sosial, harus dicegah. Meskipun ada anggapan bahwa *buzzer* dapat membantu menyampaikan informasi atau meningkatkan partisipasi politik, namun apabila aktivitas tersebut menimbulkan kerusakan yang lebih besar, maka berdasarkan kaidah ini, praktik semacam itu harus ditinggalkan. Kaidah dan hadis di atas juga berkaitan dengan kaidah:

الضَّرُرُ يُبَلَّغُ⁴⁰

Artinya:

Segala mudarat (bahaya atau kerugian) harus dihilangkan.

Kaidah ini berarti bahwa setiap bentuk tindakan yang dapat membahayakan individu maupun masyarakat harus dihindarkan dan dihilangkan. Dalam konteks ini, dampak negatif dari aktivitas *buzzer*, penyebaran berita bohong, dan manipulasi opini publik di media sosial dianggap sebagai bentuk mudarat yang nyata. Oleh karena itu, MUI mengeluarkan fatwa sebagai bentuk penghilangan mudarat tersebut, agar masyarakat terlindungi dari kerusakan moral, sosial, bahkan politik akibat penyalahgunaan media sosial. Dengan menggunakan kaidah-kaidah di atas, MUI menetapkan bahwa setiap aktivitas di media sosial yang merugikan orang lain secara *syar'i* adalah haram, dan umat Islam wajib menjauhinya.

d. Pendapat Para Ulama

Diantara beberapa pendapat Ulama yang MUI gunakan sebagai landasan untuk mengeluarkan fatwa ini adalah pendapat Imām al-Nawawī yang memberikan penjelasan hadis tentang perilaku penyebaran setiap berita yang datang kepadanya. Dari hadis tersebut Imām al-Nawawī menjelaskan bahwa:

وَأَمَّا مَعْنَى الْحَدِيثِ وَالْأَثَارِ الَّتِي فِي الْبَابِ فَقِيمَهَا الرَّجُرُ عَنِ التَّحْدِيدِ بِكُلِّ مَا سَمِعَ الْإِنْسَانُ فَإِنَّهُ يَسْمَعُ فِي الْعَادَةِ الصِّدْقَ وَالْكَذِبَ فَإِذَا حَدَّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ فَقَدْ كَذَبَ لِأَخْبَارِهِ إِمَّا لِمَا يَكُنْ⁴¹

Artinya:

³⁹Ibn Mājah Abū 'Abdullāh Muḥammad bin Yazīd al-Qazwīnī, *Sunan Ibn Mājah*, Juz 2 (t.t.p.: Dār Ihyā al-Kutub al-'Arabiyyah, t.th.), h. 784. (Šahīh ligairih oleh al-Albānī)

⁴⁰Muhammad Ṣidqī bin Ahmad al-Būrnū, *al-Wajīz fī Qawā'id al-Fiqhiyyah al-Kulliyyah*, (Cet. IV; Beirut: Muassasah al-Risālah al-'Alamiyyah, 1416 H/ 1996 M), h. 251.

⁴¹Muhyī al-Dīn Yaḥyā bin Syaraf al-Nawawī, *al-Minhāj Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim bin al-Ḥajjāj*, Juz 1 (Cet. II; Beirut: Dār Ihyā' al-Turās al-'Arabī, 1392 H), h. 75.

Adapun makna hadis ini dan makna *atsar-atsar* yang semisalnya adalah peringatan dari menyampaikan setiap informasi yang didengar oleh seseorang, karena biasanya ia mendengar kabar yang benar dan yang dusta, maka jika ia menyampaikan setiap yang ia dengar, berarti ia telah berdusta karena menyampaikan sesuatu yang tidak terjadi.

Menurut Imam al-Nawawī, seseorang tidak boleh menyampaikan semua informasi yang ia dengar karena tidak semua yang didengarnya itu benar. Jika ia menyebarkan berita tanpa klarifikasi, maka ia termasuk dalam golongan pendusta, karena menyampaikan sesuatu yang belum tentu terjadi.

Kemudian pendapat Imam al-Qurṭubī dalam menafsirkan ayat al-Quran terkait gibah:

قَوْلُهُ تَعَالَى : (أَيْحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلْ حَمَّ أَخِيهِ مَيِّتًا) مَثَلَ اللَّهُ الْغِيَةَ بِأَكْلِ الْمَيِّتِ، لِأَنَّ الْمَيِّتَ لَا يَعْلَمُ بِأَكْلِ حَمِيمٍ كَمَا أَنَّ الْحَيَّ لَا يَعْلَمُ بِغَيْرَةِ مَنِ اعْتَابَهُ⁴²

Artinya:

Mengenai firman Allah Swt., (Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati?) Allah Swt. mengumpamakan mengenai kejahatan *gibah* dengan memakan daging orang mati karena orang mati tidak dapat mengetahui kalau dagingnya dimakan orang lain, sebagaimana orang yang hidup tidak mengetahui orang mempergunjingkannya.

Imam al-Qurṭubī menafsirkan bahwa Allah mengibaratkan gibah (menggunjing) seperti memakan daging saudara sendiri yang sudah mati. Gibah digambarkan demikian karena orang yang digunjingkan tidak mengetahui bahwa kehormatannya sedang dilukai. Dalam konteks media sosial, perilaku menyebarkan aib, celaan, atau keburukan orang lain termasuk dalam bentuk gibah modern yang sangat dikecam.

Berdasarkan latar belakang dan dalil-dalil yang MUI gunakan untuk mengeluarkan Fatwa nomor 24 tahun 2017, hasil dan konsekuensi fatwa yang khusus membahas aktivitas *buzzer* termuat di dalam ketentuan hukum pada poin ke-sembilan, bahwa: aktivitas *buzzer* di media sosial yang menjadikan penyebaran informasi berisi hoaks, gibah, fitnah, *namīmah*, *bullying*, aib, gosip, dan hal-hal sejenis sebagai profesi untuk memperoleh keuntungan, baik secara ekonomi maupun non-ekonomi, hukumnya haram. Ketentuan ini tidak hanya berlaku bagi pelaku utama, tetapi juga mencakup siapa saja yang menyuruh, mendukung, membantu, memanfaatkan jasa, atau memfasilitasi aktivitas tersebut.⁴³ Dengan demikian, jelas bahwa aktivitas *buzzer* politik yang bekerja menyebarkan disinformasi dan ujaran kebencian demi kepentingan kelompok tertentu termasuk dalam kategori perbuatan yang diharamkan dan tidak dapat dibenarkan secara syariat maupun secara moral.

Pandangan Hukum Islam terhadap Aktivitas Buzzer Politik dalam Konteks Penyebaran Informasi dan Propaganda Politik

⁴²Muhammad bin Ahmad al-Anṣārī al-Qurṭubī, *al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān*, Juz 16 (Cet. II; Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1384 H/1964 M), h. 335.

⁴³Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 24 Tahun 2017 Tentang Hukum Dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial," (Jakarta: 2017), h. 15.

Peran *buzzer* politik di era digital tidak hanya sebagai penyampai pesan atau pendukung kampanye, tetapi juga seringkali bertransformasi menjadi alat propaganda yang digunakan untuk membentuk opini publik secara masif, bahkan dengan cara yang manipulatif dan menyalahi etika Islam. Dalam praktiknya, para *buzzer* kerap menyebarkan informasi yang belum terverifikasi kebenarannya (hoaks), gibah, fitnah, *namimah*, *bullying*, membuka aib, gosip, serta memanipulasi persepsi masyarakat demi kepentingan politik kelompok tertentu. Aktivitas semacam ini bertentangan dengan prinsip dasar kejujuran dan tabayun (memastikan kebenaran), sedangkan Islam sangat menjunjung tinggi prinsip tabayun sebagaimana yang termaktub dalam Q.S. al-Hujurāt/49: 6.

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ فَلْتَبَيِّنُوهُ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa suatu berita, maka telitilah kebenarannya.⁴⁴

Ayat ini menjadi dasar utama bahwa setiap informasi yang diterima, terlebih yang beredar secara masif di media sosial, harus melalui proses verifikasi sebelum disebarluaskan. Ulama kontemporer seperti 'Abdu al-Karīm Zaidān juga menegaskan dalam bukunya *Uṣūl al-Da'wah* bahwa pentingnya berkata jujur dalam ucapan, yaitu seseorang yang mengucapkan hanya hal-hal yang benar, sesuai kenyataan, dan tidak mengandung kebatilan dalam bentuk apa pun, baik berupa kebohongan, fitnah, atau manipulasi fakta.⁴⁵

Lebih lanjut, hukum Islam mengharamkan penyebaran informasi yang bersifat dusta, mencemarkan nama baik, atau menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat. Dalam sebuah hadis saih, Rasulullah saw. bersabda:

كَفَىٰ بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُخْدِثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ⁴⁶

Artinya:

Cukuplah seseorang (dianggap) berdusta jika ia menceritakan semua yang ia dengar.

Hadis ini memperkuat larangan menyebarkan informasi tanpa memilah terlebih dahulu, sebagaimana banyak dilakukan oleh *buzzer* yang menyebarkan berbagai isu politik secara masif tanpa memperhatikan keabsahan informasi tersebut.

Penyebaran hoaks tidak hanya berdampak pada kerusakan informasi, tetapi juga dapat menyesatkan cara berpikir masyarakat dalam mengambil sikap atau menentukan pilihan politik. Imam al-Māwardī dalam karyanya *Adāb al-Dunyā wa al-Dīn* menunjukkan betapa bahayanya kebohongan, karena dapat merusak kesadaran dan kemampuan berpikir jernih seseorang. Beliau mengibaratkan seorang pendusta sebagai pencuri, bukan pencuri harta, melainkan pencuri akal. Beliau menyatakan:

⁴⁴Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Cet. I; Surabaya: Halim, 2014), h. 516.

⁴⁵'Abd al-Karīm Zaidān, *Uṣūl al-Da'wah* (Cet. IX; t.t.p.: Muassasah al-Risālah, 1421 H/2001 M), h. 347.

⁴⁶Muṣlim bin al-Ḥajjāj bin Muṣlim al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz 1 (Turki: Dār al-Ṭibā'ah al-Āmirah, 1334 H), h. 8. (Muqaddimah Ṣaḥīḥ Muslim)

الْكَذَابُ لِصٌّ؛ لِأَنَّ الْلِصَّ يَسْرِقُ مَالَكَ، وَالْكَذَابُ يَسْرِقُ عَقْلَكَ⁴⁷

Artinya:

Pendusta adalah ‘pencuri’. Kalau pencuri itu mengambil hartamu, maka pendusta itu mencuri akalmu.

Bila *buzzer* digunakan sebagai alat untuk menyebarkan *hoaks* (informasi palsu), fitnah (tuduhan tanpa dasar), gibah (menggunjing), *namīmah* (adu domba), hingga *bullying* yang menyerang karakter pribadi tokoh atau kelompok, maka peran tersebut bukan lagi sekadar strategi komunikasi, tetapi telah menjadi sarana yang merusak keharmonisan sosial. Hal ini sesuai dengan peringatan al-Māwardī yang menyatakan bahwa kebohongan merupakan pusat kejahatan dan asal segala perilaku tercela. Begitu juga kebohongan akan melahirkan adu domba, dan adu domba akan menghasilkan kebencian, dan kebencian akan mengundang permusuhan. Di dalam suasana permusuhan tidak ada rasa aman dan ketenangan.⁴⁸

Aktivitas *buzzer* juga kerap kali mengacu kepada perbuatan *namīmah* (mengadu domba). Imam Ibnu Qudāmah mengatakan bahwa mengadu domba kebanyakan diidentikkan dengan perkataan seseorang tentang orang lain, seperti perkataannya: “Fulan berkata begini dan begitu tentang dirimu, atau Fulan berbuat begini tentang hakmu, atau perkataan-perkataan lainnya yang serupa (yang dapat memancing konflik).”⁴⁹ *Buzzer* yang sering kali menyebarkan informasi atau potongan pernyataan tokoh politik tertentu dengan maksud memecah belah atau menciptakan permusuhan. Oleh karena itu, aktivitas *buzzer* yang menyebarkan informasi bernuansa provokatif dan adu domba, termasuk dalam larangan syariat yang harus dihindari, apalagi jika dilakukan secara terorganisir demi kepentingan politik tertentu.

Dalam konteks politik, masyarakat biasanya terpecah menjadi beberapa kubu untuk mendukung paslon (pasangan calon) tertentu. Hal seperti inilah yang dimanfaatkan oleh *buzzer* politik untuk mempengaruhi opini-opini publik yang biasanya membawa mereka kepada perilaku bermuka dua. Imam Ibnu Qudāmah mengungkapkan bahwa salah satu bentuk tercela dari akhlak dalam pergaulan sosial adalah perilaku bermuka dua, yaitu ketika seseorang berpindah-pindah di antara dua pihak yang saling bermusuhan dan menyampaikan ucapan dari satu pihak ke pihak lain untuk menimbulkan permusuhan.⁵⁰ Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa:

إِنَّ شَرَّ النَّاسِ دُوَوْ الْوَجْهَيْنِ، الَّذِي يَأْتِي هُؤُلَاءِ بِوَجْهٍ، وَهُؤُلَاءِ بِوَجْهٍ (رواہ البخاری)⁵¹

Artinya:

⁴⁷Abū al-Ḥasan ‘Alī bin Muḥammad al-Māwardī, *Adāb al-Dunyā wa al-Dīn* (t.t.p.: Dār Maktabah al-Ḥayāh, 1986 H), h. 261.

⁴⁸Abū al-Ḥasan ‘Alī bin Muḥammad al-Māwardī, *Adāb al-Dunyā wa al-Dīn* (t.t.p.: Dār Maktabah al-Ḥayāh, 1986 H), h. 261.

⁴⁹Aḥmad bin ‘Abd Raḥmān bin Qudāmah al-Maqdīsī, *Mukhtaṣar Minhāj al-Qāṣidīn* (Damaskus: Maktabah Dār al-Bayān, 1398 H/1978 M), h. 174.

⁵⁰Aḥmad bin ‘Abd Raḥmān bin Qudāmah al-Maqdīsī, *Mukhtaṣar Minhāj al-Qāṣidīn* (Damaskus: Maktabah Dār al-Bayān, 1398 H/1978 M), h. 175.

⁵¹Muḥammad bin Ismā’īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 6 (Cet. V; Damaskus: Dār Ibn Kaṣīr, 1414 H/1993 M), h. 2626.

Sesungguhnya orang yang paling jahat adalah orang yang memiliki dua wajah, yang datang kepada seseorang dengan satu wajah dan kepada yang lain dengan wajah yang lain pula. (H.R. al-Bukhārī)

Buzzer politik yang sering kali mengambil peran sebagai penyampai informasi atau opini secara strategis dan terarah untuk menciptakan perpecahan atau membentuk persepsi sesuai kepentingan kelompok tertentu. Mereka memanfaatkan media sosial untuk mendekati berbagai kelompok dengan narasi yang berbeda, seolah-olah berpihak kepada semua, padahal sebenarnya sedang menjalankan misi tertentu yang bisa menimbulkan kerusakan sosial dan politik. Aktivitas semacam ini termasuk dalam perbuatan tercela dan dilarang dalam Islam, juga bertentangan dengan prinsip kejujuran, amanah, dan ukhuwah Islamiah.

Selanjutnya, aktivitas *buzzer* politik juga erat kaitannya dengan praktik gibah, yakni menyampaikan aib atau keburukan seseorang yang tidak disukainya, meskipun hal itu benar adanya.⁵² Dalam Q.S. al-Hujurāt/49: 12, Allah Swt. berfirman:

يٰ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَبِرُوا كَثِيرًا مِّنَ الظُّنُونِ إِنَّ بَعْضَ الظُّنُونِ إِثْمٌ وَلَا يَجْسِسُوا وَلَا يَعْتَبُ بَعْضُكُمْ
بَعْضًا أَيْحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرْهُتُمُوهُ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah mengunjunging satu sama lain. Adakah salah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentu kamu merasa jijik terhadapnya.⁵³

Ayat ini secara tegas mengharamkan gibah karena dampaknya sangat merusak kehormatan dan persaudaraan sesama Muslim. Dalam konteks *buzzer* politik, sering kali praktik ini terjadi saat mereka menyerang citra pribadi tokoh lawan politik, menyebarkan aib yang belum tentu relevan dengan kapasitas publik, atau bahkan memperbesar kesalahan masa lalu untuk menjatuhkan kehormatan di hadapan publik. Tindakan semacam ini tidak hanya melanggar prinsip larangan gibah dalam Islam, tetapi juga menciptakan politik yang tidak sehat. Ketika politik lebih banyak diwarnai oleh serangan terhadap sisi personal daripada gagasan dan program, maka masyarakat akan kehilangan fokus terhadap substansi. Akibatnya, ruang publik menjadi bising oleh kebencian dan prasangka, serta menggerus nilai ukhuwah Islamiah yang seharusnya menjadi dasar dalam membangun peradaban yang adil dan bermartabat. Dalam jangka panjang, hal ini dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi dan memperdalam jurang perpecahan sosial.

Kemudian, bentuk lain dari aktivitas *buzzer* yang melanggar syariat adalah penyebaran fitnah. Fitnah di sini bukan hanya berarti tuduhan tanpa dasar, tetapi juga mencakup pemberitaan palsu yang sengaja direkayasa untuk mencoreng reputasi seseorang. Dalam hal ini, Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Aḥzāb/33: 58.

⁵² Alī bin Muḥammad al-Jurjānī, *al-Ta’rīfāt* (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1983), h. 163.

⁵³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Cet. I; Surabaya: Halim, 2014), h. 517.

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِعَيْرٍ مَا أَكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا

Terjemahnya:

Orang-orang yang menyakiti mukminin dan mukminat, tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, sungguh, mereka telah menanggung kebohongan dan dosa yang nyata.⁵⁴

Ayat ini menegaskan bahwa menyakiti kehormatan seorang muslim melalui tuduhan palsu adalah dosa besar yang nyata. Penyebaran fitnah yang dilakukan *buzzer* untuk menjatuhkan lawan atau memenangkan pihak tertentu termasuk dalam tindakan yang sangat tercela. Lebih dari sekadar mencederai kehormatan pribadi, fitnah dalam politik dapat merusak tatanan sosial secara luas. Maka dari itu, dalam perspektif hukum Islam, fitnah politik adalah bentuk agresi informasi yang harus dihindari dan dilawan dengan edukasi, verifikasi (tabayun), dan penyampaian informasi yang jujur.

Selanjutnya adalah *bullying* (perundungan), yang dalam dunia *buzzer* dilakukan dengan penghinaan, perendahan, atau serangan personal terhadap lawan politik di ruang publik. Islam sangat menentang segala bentuk tindakan menyakiti sesama, baik secara fisik maupun verbal. Rasulullah saw. bersabda dalam hadis riwayat al-Bukhārī:

الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)⁵⁵

Artinya:

Seorang muslim adalah yang membuat muslim lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. (H.R. Al-Bukhārī)

Tindakan *bullying* yang dilakukan oleh *buzzer* politik yang bertujuan untuk menjatuhkan lawan politik sangat bertentangan dengan nilai-nilai moral dan juga melanggar prinsip-prinsip dasar ajaran Islam yang menjunjung tinggi kehormatan dan harga diri setiap muslim. Para ulama menegaskan bahwa menyakiti orang lain melalui kata-kata kasar, hinaan, atau ejekan termasuk dalam dosa besar. Dalam *Fatḥ al-Bārī*, Ibnu Ḥajar al-‘Asqalānī menjelaskan bahwa hadis tersebut menunjukkan bahwa kesempurnaan iman seorang Muslim tercermin dari kemampuannya menjaga lisan dan perbuatannya agar tidak menimbulkan mudarat bagi orang lain.⁵⁶ Oleh karena itu, praktik *bullying* dalam aktivitas *buzzer* harus dikategorikan sebagai perbuatan tercela yang bertentangan dengan akhlak Islam dan tidak dapat dibenarkan dengan alasan apapun, termasuk dalam kepentingan politik.

Adapun membuka aib (كَشْفُ الْعَوْرَةِ) orang lain juga merupakan perbuatan yang dilarang dalam Islam, sebagaimana Rasulullah saw. memperingatkan orang yang suka mencari-cari aib dan kesalahan orang lain, beliau bersabda:

⁵⁴Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Cet. I; Surabaya: Halim, 2014), h. 426.

⁵⁵Muhammad bin Ismā‘īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 1 (Cet. V; Damaskus: Dār Ibn Kaṣīr, 1414 H/1993 M), h. 11.

⁵⁶Ahmad bin Ḥajar al-‘Asqalānī, *Fatḥ al-Bārī bi Syarḥ al-Bukhārī*, Juz 1 (Cet. I; Mesir: al-Maktabah al-Salafiyyah, 1380–1390 H), h. 53.

لَا تُؤْدُوا الْمُسْلِمِينَ، وَلَا تُعَيِّرُوهُمْ، وَلَا تَتَّبَعُ عَوْرَةً أَخِيهِ الْمُسْلِمِ تَتَّبَعَ اللَّهُ عُورَتَهُ
(رواہ الترمذی)⁵⁷

Artinya:

Janganlah kalian menyakiti kaum muslimin! Janganlah menjelekkan mereka! Jangan mencari-cari kekurangan mereka! Sebab, barang siapa mencari-cari kekurangan saudaranya yang muslim, niscaya Allah akan mencari-cari kekurangannya. (H.R. al-Tirmizi)

Buzzer seringkali menggali, mengekspos, dan menyebarkan aib atau kesalahan pribadi lawan politik, yang bahkan tidak relevan dengan kapasitas orang tersebut. Tujuannya semata-mata adalah untuk menjatuhkan reputasi di hadapan masyarakat dan meraih dukungan untuk kelompok atau kandidat yang dibelanya. Membuka aib seseorang tidak hanya mengundang permusuhan, tetapi juga bisa menghancurkan martabat individu dan menimbulkan fitnah sosial yang meluas. Dengan demikian, aktivitas *buzzer* yang berfokus pada pencemaran nama baik lewat pengungkapan aib merupakan bentuk penyimpangan yang harus dikritisi dalam bingkai nilai-nilai Islam.

Selain itu, *buzzer* yang bekerja atas dasar bayaran atau loyalitas kepada kekuatan politik tertentu, dan bukan kepada kebenaran, telah melakukan bentuk *khiyānah* (pengkhianatan) terhadap umat. Allah Swt. berfirman dalam Q.S. al-Anfāl/8: 27.

يٰ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَخُونُوا أَمْنِتُكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui.⁵⁸

Demikian pula aktivitas menyebarkan gosip atau rumor, yang tidak berdasar, sering menjadi alat bagi *buzzer* untuk mengarahkan opini publik secara manipulatif. Imam Ibnu Rajab al-Hanbalī juga menekankan bahwa ucapan yang tidak benar, jika menyebar, akan menjadi fitnah besar dalam masyarakat. Dalam *Jāmi' al-'Ulūm wa al-Hikam*, beliau menjelaskan bahwa menyebarkan gosip hukumnya haram, karena dapat menimbulkan permusuhan dan kebencian.⁵⁹ Hal ini sesuai dengan konsekuensi hukum dalam Fatwa MUI nomor 24 tahun 2017 bahwa aktivitas *buzzer* politik yang menjadi profesi untuk menyebarkan informasi yang mengandung hoaks, fitnah, dan sejenisnya adalah haram, bahkan orang yang menyuruh, mendukung, atau memanfaatkan jasa tersebut juga berdosa.

Maka, jelaslah bahwa semua aktivitas tersebut—hoaks, gibah, fitnah, *namīmah*, *bullying*, membuka aib, *khiyānah*, dan gosip—tidak hanya melanggar prinsip etika Islam, tetapi juga menimbulkan dampak sosial yang besar, yakni memecah belah masyarakat

⁵⁷Abū 'Isā Muḥammad bin 'Isā al-Tirmizi, *Sunan al-Tirmizi*, Juz 3 (Cet. I; Beirut: Dār al-Garb al-Islāmī, 1996 H), h. 554. (Hadīs Hasan Garīb oleh al-Tirmizi)

⁵⁸Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Cet. I; Surabaya: Halim, 2014), h. 180.

⁵⁹Zain al-Dīn 'Abd Rahmān bin Aḥmad al-Bagdādī al-Dimasyqī, *Jāmi' al-'Ulūm wa al-Hikam*, Juz 2 (Cet. VII; Beirut: Muassasah al-Risālah, 1417 H/1997 M), h. 266.

dan merusak kepercayaan publik. Maka, praktik *buzzer* politik seperti ini wajib dikritisi dan dihentikan, karena bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam.

Fikih *siyāsah* terdiri dari dua kata, *fiqh* dan *siyāsah*. *Fiqh* berasal dari kosa kata bahasa arab **فَقِهٌ — يَفْقَهُ — فَقْهًا** yang artinya mengetahui sesuatu dan memahaminya.⁶⁰

Siyāsah juga berasal dari bahasa arab **سَاسَ — يَسُوسُ — سِيَاسَةً** yang berarti memimpin, mengurus dan mengembala, misalnya **سَاسَ الْأَمْرَ سِيَاسَةً** artinya, mengatur urusan untuk kebaikannya.⁶¹ Sedangkan secara terminologis didefinisikan oleh 'Abdu al-Wahāb Khalāf adalah:

تَدْبِيرُ الشَّعُونَ الْعَامَةَ لِلَّدُوْلَةِ إِلَسْلَامِيَّةِ ِبِمَا يَكْفِلُ تَحْقِيقَ الْمَصَالِحِ وَدَفْعَ الْمَضَارِ ِبِمَا لَا يَتَعَدَّ
حُدُودُ الشَّرِيعَةِ وَأُصُولُهَا الْكُلِّيَّةِ⁶²

Artinya:

Pengelolaan keadaan umum pemerintahan Islam untuk terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya kerusakan dengan tidak bertentangan dengan ketentuan syariat Islam dan prinsip-prinsip umum syariat.

Pendapat 'Abdu al-Wahāb Khalāf mengenai *siyāsah syar'iyyah* sangat relevan dengan pembahasan aktivitas *buzzer* politik dalam perspektif hukum Islam. Dalam konteks *buzzer* politik, konsep ini menjadi penting sebagai solusi dalam membingkai aktivitas komunikasi politik yang masif di media sosial. Strategi penggunaan *buzzer* hanya dapat dibenarkan jika dilakukan untuk tujuan maslahat, seperti menyampaikan informasi yang jujur, mengajak kepada kebaikan, atau menjaga stabilitas sosial. Namun, jika aktivitas *buzzer* politik justru digunakan untuk menyebarkan hoaks, fitnah, *gībah*, memecah belah masyarakat, atau manipulasi opini publik demi kepentingan kelompok tertentu, maka hal tersebut bertentangan dengan prinsip *siyāsah syar'iyyah* sebagaimana dijelaskan al-Khalāf. Sebab, tindakan tersebut tidak membawa kemaslahatan, melainkan dapat menimbulkan kerusakan dan *ukhuwah Islāmiyah* yang menjadi dasar dalam etika politik Islam.

Imam al-Māwardī dalam kitab *al-Ahkām al-Sultāniyah* juga menegaskan bahwa tugas penguasa adalah:

حِرَاسَةُ الدِّينِ وَسِيَاسَةُ الدُّنْيَا⁶³

Artinya:

Menjaga agama dan mengatur urusan dunia dengannya.

Perkataan Imam al-Māwardī ini merupakan inti dari konsep *siyāsah syar'iyyah*, yaitu bahwa kekuasaan dan pemerintahan dalam Islam harus berlandaskan pada nilai-

⁶⁰Ibn Manzūr Muḥammad bin Mukrim bin 'Alī al-Anṣārī, *Lisān al-'Arab*, Juz 13 (Cet. III; Beirut: Dār Ṣādir, 1414 H), h. 522.

⁶¹Abdurrahmān Tāj, *al-Siyāsah al-Syar'iyyah wa al-Fiqh al-Islāmī* (Mesir: Maṭba'ah Dār al-Ta'līf, 1415 H), h. 7.

⁶²Abd al-Wahāb Khalāf, *al-Siyāsah al-Syar'iyyah au Niżām al-Daulah al-Islāmiyyah* (Kairo: Maṭba'ah al-Salafiyyah, 1350 H), h. 14.

⁶³Abū al-Ḥasan 'Alī bin Muḥammad al-Māwardī, *al-Ahkām al-Sultāniyah* (Kairo: Dār al-Ḥadīṣ, 1431 H), h. 15.

nilai agama demi mewujudkan keteraturan dan kemaslahatan dunia. Aktivitas *buzzer* yang menyebarkan hoaks, fitnah, ujaran kebencian, atau manipulasi opini publik jelas mencederai prinsip حِرَاسَةُ الدِّين (penjagaan agama). Agama Islam mengajarkan kejujuran, keadilan, serta larangan menyebarkan informasi yang tidak benar atau yang dapat merusak keharmonisan sosial. Maka, aktivitas *buzzer* semacam ini bertentangan dengan perintah untuk سِيَاسَةُ الدُّنْيَا (mengatur urusan dunia dengan agama), karena ia tidak menggunakan prinsip agama sebagai landasan etika politik.

Yūsuf al-Qardāwī dalam kitabnya *al-Siyāsah al-Syar'iyyah* menjelaskan bahwa *siyāsah syar'iyyah* adalah apa yang dipandang oleh seorang pemimpin atau yang ia keluarkan berupa hukum dan keputusan sebagai pencegahan terhadap kerusakan yang sedang terjadi, perlindungan dari kerusakan yang dikhawatirkan akan terjadi, atau sebagai penanganan terhadap kondisi tertentu.⁶⁴ Definisi ini menegaskan bahwa tindakan dan kebijakan politik yang diambil dalam Islam harus bersifat proaktif dalam menghadapi potensi kerusakan sosial. Aktivitas *buzzer* yang dapat menimbulkan kegaduhan publik, yang mengancam keharmonisan masyarakat, maka jelas bertentangan dengan tujuan utama *siyāsah syar'iyyah*. Sebaliknya, jika *buzzer* dimanfaatkan untuk menyampaikan informasi yang benar, menjaga stabilitas, dan memperkuat ukhuwah, maka hal itu dapat dinilai sesuai dengan prinsip-prinsip syariat.

Lebih jauh lagi, kepemimpinan yang dibangun dari hasil kecurangan atau menghalalkan segala cara, seperti penggunaan *buzzer* politik untuk menyebarkan fitnah, hoaks, serta adu domba, pada akhirnya akan menciptakan sistem pemerintahan yang rapuh secara moral dan sosial. Pemimpin yang lahir dari proses ini cenderung sulit menjaga objektivitas dalam mengambil kebijakan, karena kekuasaannya harus dibayar kepada kelompok-kelompok yang membantunya meraih jabatan. Akibatnya, pemerintahannya penuh dengan kepentingan pribadi dan kelompok, bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan.

Seorang pemimpin yang meraih kekuasaan dengan cara-cara yang tidak benar akan diliputi rasa khawatir kehilangan kekuasaan, sehingga berbagai keputusan sering diambil bukan untuk maslahat umat, tetapi untuk mempertahankan posisinya dan mengamankan jaringan politiknya. Kondisi ini tentu bertentangan dengan tujuan utama kepemimpinan dalam Islam, yaitu menghadirkan keadilan, kesejahteraan, dan persatuan umat. Rasulullah saw. telah memperingatkan dalam sabdanya:

مَا مِنْ وَالِّيٰ رَعِيَّةً مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَيَمُوتُ وَهُوَ عَاشُّ لَهُمْ، إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ)⁶⁵

Artinya:

⁶⁴Yūsuf al-Qardāwī, *al-Siyāsah al-Syar'iyyah* (Cet. I; Mesir: Maktabah Wahbah, 1419 H/1989 M), h. 15.

⁶⁵Muhammad bin Ismā'īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 6 (Cet. V; Damaskus: Dār Ibn Kaṣīr, 1414 H/1993 M), h. 2614.

Tidaklah seorang hamba yang Allah jadikan pemimpin atas kaum muslimin, lalu ia mati dalam keadaan menipu rakyatnya, melainkan Allah haramkan baginya surga. (H.R. al-Bukhārī)

Hadis ini menjadi peringatan keras bahwa kepemimpinan adalah amanah besar yang wajib dijalankan dengan jujur dan adil. Dalam *siyāsah syar'iyyah*, pemimpin harus menjaga agama dan mengatur urusan dunia dengan nilai-nilai Islam. Jika kepemimpinan diraih atau dijalankan dengan menghalalkan segala cara untuk meraih kekuasaan, menyebar kebohongan, *hoaks*, fitnah, atau menggunakan propaganda yang merusak, maka hal tersebut telah menyimpang dari prinsip *siyāsah syar'iyyah* yang menjadi sebab kemurkaan Allah dan menghilangkan peluang masuk surga.

Sebaliknya, *siyāsah syar'iyyah* hadir sebagai solusi komprehensif agar pemerintahan berjalan di atas rel syariat dengan tujuan utama menciptakan kemaslahatan umat dan mencegah segala bentuk kerusakan. Dalam kerangka ini, kekuasaan dipandang sebagai amanah besar, bukan sekadar alat meraih keuntungan atau mempertahankan kedudukan. Oleh sebab itu, setiap langkah politik, termasuk komunikasi politik dan penggunaan media, wajib menjunjung prinsip keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab moral. Seperti ditegaskan dalam kaidah fikih:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِح⁶⁶

Artinya:

Menghindarkan *mafsadah* (kerusakan) didahulukan atas mendatangkan maslahat.

Maka *siyāsah syar'iyyah* mengarahkan pemimpin agar dalam setiap kebijakan dan strateginya lebih fokus mencegah terjadinya kerusakan sosial, termasuk akibat dari praktik kecurangan politik. Dengan mengembalikan prinsip kepemimpinan kepada nilai agama, *siyāsah syar'iyyah* menjadi benteng agar penguasa tidak terjebak pada godaan kekuasaan yang menyesatkan dan tetap memprioritaskan kesejahteraan rakyat di atas kepentingan kelompok.

Dalam konteks *siyāsah syar'iyyah*, kondisi semacam ini jelas menyalahi prinsip keadilan dan maslahah yang menjadi fondasi utama kepemimpinan dalam Islam. Dalam Q.S. al-Nahl/16: 90, Allah Swt. berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعُدْلِ وَالْإِحْسَانِ

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan.⁶⁷

Ayat ini menjadi landasan bahwa setiap bentuk kebijakan politik harus menjunjung tinggi keadilan dan kebaikan, termasuk dalam strategi komunikasi politik. Dalam konteks dakwah digital dan politik Islam kontemporer, para aktivis dan pemimpin umat harus mencontoh sikap Rasulullah saw. dalam menyampaikan pesan dengan adil dan hikmah, sebagaimana diperintahkan dalam Q.S. al-Nahl/16: 125.

⁶⁶Muslim bin Muḥammad bin Mājid al-Dūsarī, *al-Mumti' fī al-Qawā'id al-Fiqhiyyah* (Cet. I; Riyadh: Dār Zidnī, 1428 H/2007 M), h. 253.

⁶⁷Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Cet. I; Surabaya: Halim, 2014), h. 277.

أَدْعُ إِلَى سَيِّلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ١٣

Terjemahnya:

Serulah (manusia) ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik serta debatlah mereka dengan cara yang lebih baik.⁶⁸

Dalam tafsirnya, Imam al-Sa'dī menjelaskan bahwa ajakan kepada kebaikan, termasuk dalam konteks dakwah dan komunikasi sosial, harus dilakukan dengan kebijaksanaan, nasihat yang baik, dan berdebat dengan cara yang paling baik. Tujuan utama dalam komunikasi publik menurut Islam, sebagaimana dijelaskan dalam tafsir ini, adalah untuk menebarkan hidayah dan memperbaiki masyarakat, bukan untuk menciptakan kemenangan debat, menyudutkan lawan, apalagi menyulut permusuhan.⁶⁹ Berdasarkan hal tersebut, dapat dipahami bahwa aktivitas di media sosial, termasuk dalam ranah politik, harus menjunjung nilai hikmah, kejujuran, dan tanggung jawab moral, demi menjaga stabilitas umat.

Urgensi penerapan konsep *siyāsah syar'iyyah* menjadi sangat penting di tengah maraknya penggunaan *buzzer* politik yang sering menyebarkan informasi menyesatkan demi kepentingan kelompok tertentu. Di era media sosial yang serba cepat ini, masyarakat mudah terpengaruh oleh opini yang belum tentu benar, sehingga menimbulkan perpecahan dan ketegangan. Dalam situasi seperti ini, *siyāsah syar'iyyah* berperan sebagai pedoman penting yang menuntun pemimpin agar bersikap jujur, adil, dan bertanggung jawab dalam setiap kebijakan. Konsep ini menekankan bahwa tujuan politik dalam Islam bukan sekadar meraih kekuasaan, tetapi menciptakan kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Oleh karena itu, pemimpin yang mengedepankan prinsip *siyāsah syar'iyyah* tidak akan menggunakan cara-cara yang menyesatkan atau merusak, seperti menyewa *buzzer* untuk menjatuhkan lawan. Sebaliknya, ia akan fokus menjaga persatuan umat, menyebarkan kebenaran, dan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dalam kepemimpinannya.

Dengan demikian, *siyāsah syar'iyyah* bukan hanya menjadi prinsip normatif, tetapi juga menjadi panduan dalam memfilter aktivitas politik digital. Ia tidak memberi ruang kepada praktik propaganda dan adu domba, melainkan membimbing setiap tindakan politik agar tetap dalam jalur maslahat dan menjauh dari kerusakan (mafsadah). Aktivitas *buzzer* politik yang berorientasi pada propaganda, memecah belah masyarakat, serta menghalalkan segala macam cara demi memenangkan kelompok tertentu, tidak sejalan dengan nilai-nilai *siyāsah syar'iyyah*. Oleh karena itu, *siyāsah syar'iyyah* harusnya menjadi solusi agar kepemimpinan dibangun dan dijalankan di atas kejujuran, amanah, dan prinsip maslahat, bukan dengan menghalalkan segala cara demi kepentingan kelompok tertentu.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah peneliti uraikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan tentang perspektif hukum Islam terhadap *buzzer* politik (studi analisis Fatwa

⁶⁸Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Cet. I; Surabaya: Halim, 2014), h. 281.

⁶⁹'Abdurrahmān al-Sa'dī, *Taisir al-Karīm al-Rahmān fī Tafsīr Kalām al-Mannān* (Cet. I; Muassasah al-Risālah, 1420 H/2000 M), h. 452.

MUI nomor 24 Tahun 2017), bahwa Fatwa MUI nomor 24 tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah melalui Media Sosial memberikan landasan syariat dan etis bagi umat Islam dalam menggunakan media sosial. Fatwa ini menekankan prinsip tabayun (memastikan kebenaran), kejujuran, dan larangan terhadap *hoaks*, gibah, fitnah, *namīmah*, gosip, *bullying*, dan membuka aib. Aktivitas *buzzer* politik yang menyebarkan disinformasi, menyerang karakter pribadi, atau memperkeruh ruang publik jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut. Fatwa ini tidak hanya menjadi rujukan hukum, tetapi juga pedoman moral yang relevan dalam menghadapi tantangan komunikasi digital, khususnya di ranah politik.

Dalam perspektif hukum Islam dan *siyāsah syar'iyyah*, aktivitas politik dalam Islam harus bertujuan menciptakan kemaslahatan dan mencegah kerusakan sosial (mafsadah). *Buzzer* politik yang berperan dalam memecah belah masyarakat, menebar kebencian, atau menyebarkan informasi yang menyesatkan tidak dapat dibenarkan secara moral maupun hukum Islam. Sebaliknya, jika digunakan untuk mendukung keadilan, menyampaikan kebenaran, dan menjaga persatuan, aktivitas tersebut dapat diarahkan kepada kemaslahatan publik. Oleh karena itu, *siyāsah syar'iyyah* menjadi solusi agar kepemimpinan dibangun dan dijalankan di atas kejujuran, amanah, dan prinsip maslahat, bukan dengan menghalalkan segala cara demi kepentingan kelompok tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qurān al-Karīm

Buku

- Al-Anṣārī, Ibn Manzūr Muḥammad bin Mukrim bin ‘Alī, *Lisān al-‘Arab*, Cet. III; Beirut: Dār Ṣādir, 1414 H.
- Al-‘Asqalānī, Aḥmad bin ‘Alī bin Ḥajar, *Fath al-Bārī bi Syarḥ al-Bukhārī*, Cet. I; Mesir: al-Maktabah al-Salafiyyah, 1380–1390 H.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. VI; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2016.
- Al-Bājī, Abū al-Walīd Sulaimān bin Khalaf, *al-Isyārāh fī Uṣūl al-Fiqh*, Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1424 H/2003 M.
- Al-Bukhārī, Muḥammad bin Ismā‘īl, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Cet. V; Damaskus: Dār Ibn Kaṣīr, 1414 H/1993 M.
- Al-Būrnū, Muḥammad Ṣidqi bin Ahmad, *al-Wajīz fī Qawā‘id al-Fiqhiyyah al-Kulliyyah*, (Cet. IV; Beirut: Muassasah al-Risālah al-‘Alamiyyah, 1416 H/ 1996 M.
- Al-Dāraquṭnī, Abū al-Ḥasan bin ‘Umar al-Bagdādī, *Sunan al-Dāruquṭnī*, Cet. I; Beirut: Muassasah al-Risālah, 1424 H/ 2004 M.
- Al-Dimasyqī, Zain al-Dīn ‘Abdurrahmān bin Aḥmad al-Bagdādī, *Jāmi‘ al-‘Ulūm wa al-Ḥikam*, Cet. VII; Beirut: Muassasah al-Risālah, 1417 H/1997 M.
- Al-Dūsārī, Muslim bin Muḥammad bin Mājid, *al-Mumti‘ fī al-Qawā‘id al-Fiqhiyyah*, Cet. I; Riyadh: Dār Zidnī, 1428 H/2007 M.
- Echols, John M. dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, Cet. XXVIII; Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2006.

- Al-Jurjānī, ‘Alī bin Muḥammad, *al-Ta’rīfāt*, Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1983.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Cet.I; Surabaya: Halim, 2014.
- Khalāf, ‘Abd al-Wahāb, *al-Siyāsah al-Syar‘iyyah au Niżām al-Daulah al-Islāmiyyah*, Kairo: Maṭba‘ah al-Salafiyyah, 1350 H.
- Komisi Majelis Ulama Indonesia (MUI), *Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 24 Tahun 2017 Tentang Hukum Dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial*, Jakarta: 2017.
- Al-Maqdīsī, Aḥmad bin ‘Abd al-Raḥmān bin Qudāmah, *Mukhtaṣar Minhāj al-Qāṣidīn*, Damaskus: Maktabah Dār al-Bayān, 1398 H/1978 M.
- Al-Māwardī, Abū al-Ḥasan ‘Alī bin Muḥammad, *Adāb al-Dunyā wa al-Dīn*, t.t.p.: Dār Maktabah al-Ḥayāh, 1986 H.
- Al-Māwardī, Abū al-Ḥasan ‘Alī bin Muḥammad, *al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah*, Kairo: Dār al-Ḥadīṣ, 1431 H.
- Moleong, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016.
- Morissan, *Teori Komunikasi Individu Hingga Massa*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Al-Naisābūrī Muṣlim bin al-Ḥajjāj bin Muṣlim al-Qusyairī, *Ṣahīḥ Muslim*, Turki: Dār al-Ṭibā’ah al-‘Āmirah, 1334 H.
- Al-Nawawī, Muḥyī al-Dīn Yaḥyā bin Syaraf, *al-Minhāj Syarḥ Ṣahīḥ Muslim bin al-Ḥajjāj*, Cet. II; Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turās al-‘Arabī, 1392 H.
- Al-Qarḍāwī, Yūsuf, *al-Siyāsah al-Syar‘iyyah*, Cet. I; Mesir: Maktabah Wahbah, 1419 H/1989 M.
- al-Qazwīnī, Ibn Mājah Abū ‘Abdullāh Muḥammad bin Yazīd, *Sunan Ibn Mājah*, Juz 2, t.t.p.: Dār Iḥyā al-Kutub al-‘Arabiyyah, t.th.
- Al-Qurṭubī, Muḥammad bin Aḥmad al-Anṣārī, *al-Jāmi’ li Aḥkām al-Qur’ān*, Cet. II; Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1384 H/1964 M.
- Al-Sa’dī, ‘Abd al-Raḥmān, *Taisīr al-Karīmī al-Raḥmān fī Tafsīr Kalāmī al-Mannān*, Cet. I; Muassasatu al-Risālah, 1420 H/2000 M.
- Sujarweni, Wiratna, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015.
- Al-Suyūtī, Jalāl al-Dīn ‘Abd al-Raḥmān, *al-Asybāh wa al-Naẓāir fī Qawā’id wa Furū’ Fiqh al-Syāfi’iyyah*, Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1403 H/1983 M.
- Al-Ṭabarī, Muḥammad bin Jarīr, *Tafsīr al-Ṭabarī Jami’ al-Bayān*, Cet. I; Kairo: Dār Hijr, 1422 H/2001 M.
- Tāj, ‘Abd al-Raḥmān, *al-Siyāsah al-Syar‘iyyah wa al-Fiqh al-Islāmī*, Mesir: Maṭba‘ah Dār al-Ta’līf, 1415 H.
- Al-Tirmidī, Abū Ṭsā Muḥammad bin Ṭsā, *Sunan al-Tirmidī*, Cet. I; Beirut: Dār al-Garb al-Islāmī, 1996 H.
- Zaidān, ‘Abd al-Karīm, *Uṣūl al-Da’wah*, Cet. IX; t.t.p.: Muassasah al-Risālah, 1421 H/2001 M.
- Al-Zuḥailī, Muḥammad Muṣṭafā, *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Cet. II; Damaskus: Dār al-Khaīr, 1427 H/2006 M.

Jurnal:

- Felicia, dan Riris Loisa, "Peran Buzzer Politik dalam Aktivitas Kampanye di Media Sosial Twitter", *Koneksi* 2, no. 2, (Desember 2018): h. 352-359.
- Husein, Muhamad dan Syahrial Syarbaini, "Propaganda Buzzer Politik Pada Pemilihan Presiden 2024", *Jurnal Peurawi: Media Kajian Komunikasi Islam* 7, No. 2 (2024). h. 37-60.
- Juditha, Christiany, "Buzzer di Media Sosial Pada Pilkada dan Pemilu Indonesia", *Prosiding Seminar Nasional Komunikasi dan Informatika* 3, (2019). h. 199-212.
- Kurniawan, Riko, dkk., "Buzzer Media Sosial dan Pembentukan Perspektif Pemilih Millenial dalam Pemilu 2019", *Jurnal Politik Walisongo (JPW)* 3, no. 1, (2021): h. 54-72.
- Kurniawati, Rizki, "Buzzer Sebagai Alat Politik Ditinjau Dari Perspektif Penegakan Hukum Di Indonesia", *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 08, no. 02, (November 2023): h. 260-275.
- Maura, Nisrina dan Zahra Nur Huwaida, "Dampak Buzzer Politik dalam Demokrasi Digital", *Program Studi Manajemen, Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pendidikan Indonesia*, (April 2025): h. 1-8.
- Mustika, Rieka, "Pergeseran Peran Buzzer ke Dunia Politik di Media Sosial", *Jurnal Diakom* 2, no. 2, (2019): h. 151-158.
- Robbani, Shofa dan Ahmad Fauzi, "Komersialisasi Jasa Buzzer Twitter Menurut Undang-Undang ITE dan Hukum Islam" *At-Tuhfah: Jurnal Studi Keislaman* 11, no.1, (2022). h. 27-48.

Skripsi:

- Amin, Hedy Dianisa, "Buzzer Politik Terhadap Sistem Demokrasi Di Indonesia Perspektif Hukum Islam", *Skripsi*, Lampung: UIN Raden Intan, 2022.
- Hidayat, Fajri, "Buzzer Penyebar Hoaks Dan Fitnah Melalui Media Sosial Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Hoaks Pada Pemilu Serentak 2019 Di Media Sosial)", *Skripsi*, Jakarta: Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 1442 H/ 2021 M.
- Ulul'ilmi, Ibnu Hibban, "Pandangan Etika Bisnis Islam Terhadap Pelaku Endorsement (Studi Kasus Praktek Endorsement Produk Perawatan Tubuh dan Kecantikan di Instagram)", *Skripsi*, Purwokerto: UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, 2022.

Situs dan Sumber Online:

- Kumparan News, "Suburnya Buzzer dan Berkembangnya Bisnis Penggiringan Opini", Situs Resmi Kumparan. <https://kumparan.com/kumparannews/suburnya-buzzer-dan-berkembangnya-bisnis-penggiringan-opini-1536203838240146622>